



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( B A P P E D A )

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796  
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 1625 / S1 / 2017

**Menunjuk Surat** : Dari : Fakultas Hukum UMY Nomor : 048/A.4-II/II/2017  
Tanggal : 26 April 2017 Perihal : Izin Penelitian

**Mengingat** : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;  
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;  
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

**Diizinkan kepada**  
Nama : **DONIS DAVISKA**  
P. T / Alamat : **Fakultas Hukum UMY  
Yogyakarta**  
NIP/NIM/No. KTP : **1971012707960001**  
Nomor Telp./HP : **081235078293**  
Tema/Judul Kegiatan : **PERANAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DI KABUPATEN BANTUL**  
Lokasi : **Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Puskesmas Srandakan, Puskesmas Sanden, Puskesmas Kretek, Puskesmas Bambanglipuro, Puskesmas Jetis 1, Puskesmas Imogiri 1, Puskesmas Imogiri 2, Puskesmas Dlingo 2, Puskesmas Banguntapan 1, Puskesmas Pleret**  
Waktu : **26 April 2017 s/d 26 Juli 2017**

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l  
Pada tanggal : 26 April 2017

A.n. Kepala,  
Kepala Bidang Pengendalian  
Penelitian dan Pengembangan u.b.  
Kasubbid Penelitian dan  
Pengembangan

**HENY ENDRAWATI, SP.MP**  
NIP: 197106081998032004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Bantul
4. Ka. Puskesmas Srandakan
5. Ka. Puskesmas Sanden
6. Ka. Puskesmas Kretek Kab. Bantul
7. Ka. Puskesmas Bambanglipuro
8. Ka. Puskesmas Jetis 1



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( B A P P E D A )

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796  
Website: [bappeda.bantulkab.go.id](http://bappeda.bantulkab.go.id) Webmail: [bappeda@bantulkab.go.id](mailto:bappeda@bantulkab.go.id)

---

**Lampiran Nomor Izin : 070 / Reg / 1625 / S1 / 2017**

9. Ka. Puskesmas Imogiri 2 Kab. Bantul
10. Ka. Puskesmas Imogiri 1 Kab. Bantul
11. Ka. Puskesmas Banguntapan 1 Kab. Bantul
12. Ka. Puskesmas Pleret
13. Ka. Puskesmas Dlingo 2
14. Dekan Fakultas Hukum UMY
15. Yang Bersangkutan